

PROYEK KOLAM RETENSI BERPOTENSI MARK UP



<http://www.skyscrapercity.com>

Proyek penataan kolam retensi depan GOR Pancasila yang dianggarkan dana APBDⁱ Muaraenim tahun 2014 sebesar Rp737.651.000 berpotensi mark up yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negaraⁱⁱ. Karena proyek yang dikerjakan CV Enggal Jaya itu, dinilai tidak sebanding antara pekerjaan yang dilakukan dengan anggaran yang disediakan.

“Jika pekerjaan proyek tersebut hanya melakukan pemasangan keramik keliling kolam dan pemasangan pagar kolam hanya beberapa meter menggunakan besi *stainless*, tentunya anggaran proyek tersebut sangatlah tidak sebanding. Makanya, proyek tersebut kami soroti,” ujar pengurus DPD KNPI Muaraenim, Solihin, Senin (11/8).

Apalagi lanjutnya, keramik yang dipasang mengelilingi kolam retensi itu jenis standar yang harganya diduga sekitar Rp 65ribu/kotak. “Kalau jenis keramik yang digunakan merk khusus kami percaya anggarannya mencapai Rp 737 juta lebih. Tetapi yang kami lihat keramik yang dipasang merupakan standar yang biasa dipakai masyarakat umum,” tegas Solihin.

Menurutnya, pihaknya menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan mark up, setelah mendapatkan penjelasan bupati Muaraenim. Dimana bupati mengatakan bahwa pembelian tanaman hias yang ditanam di sekeliling kolam tersebut merupakan uangnya pribadi.

“Kalau mendengarkan penjelasan Pak Bupati, artinya tanaman hias yang telah ditanam di sekeliling kolam tidak termasuk pada anggaran proyek tersebut. Nah disinilah membuat kami menjadi bertanya-tanya betapa besarnya anggaran proyek itu kalau sekedar mengerjakan pemasangan keramik dan pemasangan pagar kolam yang hanya beberapa meter ini. Namun demikian, kami akan mencoba meminta klarifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan proyek tersebut untuk melihat secara detil RAP-nya,” tegas Solihin.

Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan pemasangan keramik belum selesai dilakukan. Bahkan camp yang biasa digunakan para pekeja sudah dalam kondisi kosong dan pintunya telah dikunci menggunakan gembok. **nur**

Sumber berita:

Berita Pagi, 12 Agustus 2014

ⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

ⁱⁱ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)